

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMASANGAN IKLAN
ANTARA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
DENGAN
PT. JAWA POS KORAN
001/IKLAN/PAKET/X/2018**

Pada hari ini tanggal Jum'at Tanggal 5 (Lima) Oktober 2018 di Surabaya, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama pemasangan iklan selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan antara:

- 1. Nama : Rensi Dewi Bulan
- Perusahaan : PT. Jawa Pos Koran
- Jabatan : Senior Manager Bisnis
- Alamat : Jalan Ahmad Yani 88, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama PT. Jawa Pos Koran, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Kuasa dari Direksi. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

- 2. Nama : Bambang Yunarko. SH, MH
- Istansi Pendidikan : Universitas Wijaya Kusuma
- Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Humas
- Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama Instansi Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma, berkedudukan di Surabaya. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para Pihak menyatakan diri untuk sepakat, tunduk, dan terikat menurut hukum terhadap berbagai syarat dan ketentuan di bawah ini:

**PASAL 1
BENTUK KERJASAMA**

- (1) Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan surat kabar Nasional, yang menyediakan space untuk periklanan bagi pihak umum.
- (2) Pihak Kedua adalah instansi di bidang pendidikan di Surabaya.
- (3) Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pemasangan iklan 7x tayang dengan ketentuan ukuran :
 - a. 1x iklan display jatim ukuran 3 kolom x 100 mmk
 - b. 1x Halaman Weekend ukuran r7 kolom x 520 mmk
 - c. 2x Liputan event 3 kolom x 245 mmk
 - d. 1x Galery Jurusan ukuran 7 kolom 120 mmk
- (4) Peraturan pemasangan iklan kolektif mengikuti aturan iklan paket.

PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian ini adalah terhitung dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini, dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban dan Hak Pihak Pertama:
- a. Menerima materi Iklan dengan standart iklan yang dipertanggung jawabkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal penayangan iklan dari Pihak II;
 - b. Menerima penentuan tanggal penayangan yang pasti dari Pihak II
 - c. Memberikan iklan (5x tayang) selama kerja sama berlangsung dengan rincian Iklan sebagai berikut :
 - 1 (Satu) kali iklan Display Jatim Ukuran 3 kolom x 100 mm Full Colour.
 - 1 (Satu) kali iklan Advertorial Halaman Weekend ukuran 7 kolom x 520 mm Full Colour.
 - 2 (Dua) kali iklan Advertorial Liputan Event area edar Surabaya ukuran 3 kolom x 245 mm Full Colour.
 - 1 (Satu) kali iklan Galery Jurusan Halaman Weekend ukuran 7 x 120 mm.
 - d. Tetap menerima penuh biaya iklan apabila Pihak Kedua menghentikan secara sepihak kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
 - e. Mendapat pembayaran atas biaya iklan dari Pihak Kedua sebesar Rp. 87.945.000,- (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen)
- (2) Kewajiban dan Hak Pihak Kedua:
- a. Menyerahkan materi Iklan yang sudah siap dengan standart yang dipertanggung jawabkan selambat – lambatnnya tiga hari sebelum tanggal penayangan iklan;
 - b. Menentukan tanggal penayangan yang pasti kepada pihak I;
 - c. Menerima pemuatan iklan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf d.
 - d. Tetap menerima penuh biaya iklan apabila menghentikan kerjasama secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
 - e. Membayar biaya iklan kepada Pihak Pertama Pihak I sebesar sebesar Rp. 87.945.000,- (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
 - f. Pembayaran dilakukan secara full dan ditransfer ke rekening Pihak Pertama sebelum iklan pertama ditayangkan.
Nomor Rekening :6100640111.
Bank : BCA Bhayangkara Surabaya.
Atas Nama : PT. Jawa Pos Koran.

PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian ini adalah terhitung dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini, dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban dan Hak Pihak Pertama:
- a. Menerima materi Iklan dengan standart iklan yang dipertanggung jawabkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal penayangan iklan dari Pihak II;
 - b. Menerima penentuan tanggal penayangan yang pasti dari Pihak II
 - c. Memberikan iklan (5x tayang) selama kerja sama berlangsung dengan rincian Iklan sebagai berikut :
 - 1 (Satu) kali iklan Display Jatim Ukuran 3 kolom x 100 mm Full Colour.
 - 1 (Satu) kali iklan Advertorial Halaman Weekend ukuran 7 kolom x 520 mm Full Colour.
 - 2 (Dua) kali iklan Advertorial Liputan Event area edar Surabaya ukuran 3 kolom x 245 mm Full Colour.
 - 1 (Satu) kali iklan Galery Jurusan Halaman Weekend ukuran 7 x 120 mm.
 - d. Tetap menerima penuh biaya iklan apabila Pihak Kedua menghentikan secara sepihak kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
 - e. Mendapat pembayaran atas biaya iklan dari Pihak Kedua sebesar Rp. 87.945.000,- (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen)
- (2) Kewajiban dan Hak Pihak Kedua:
- a. Menyerahkan materi Iklan yang sudah siap dengan standart yang dipertanggung jawabkan selambat – lambatnnya tiga hari sebelum tanggal penayangan iklan;
 - b. Menentukan tanggal penayangan yang pasti kepada pihak I;
 - c. Menerima pemuatan iklan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf d.
 - d. Tetap menerima penuh biaya iklan apabila menghentikan kerjasama secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
 - e. Membayar biaya iklan kepada Pihak Pertama Pihak I sebesar sebesar Rp. 87.945.000,- (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
 - f. Pembayaran dilakukan secara full dan ditransfer ke rekening Pihak Pertama sebelum iklan pertama ditayangkan.
Nomor Rekening :6100640111.
Bank : BCA Bhayangkara Surabaya.
Atas Nama : PT. Jawa Pos Koran.

PASAL 4
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Masing-masing Pihak dilarang mengadakan perubahan dalam bentuk apapun terhadap perjanjian ini, kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi sengketa (perselisihan) di antara Para Pihak yang timbul akibat Perjanjian ini, baik penafsiran maupun pelaksanaannya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Perjanjian ini tunduk dan karena itu dilaksanakan dan/atau ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN HUKUM

- (1) Para Pihak, antara satu dan yang lainnya, saling menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini dibuat tanpa melanggar Anggaran Dasar Para Pihak, serta peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh Para Pihak dalam menjalankan usahanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 5 Oktober 2018

Pihak Pertama,

Rensi Dewi Bulan
Senior Manager Bisnis
PT. Jawa Pos Koran



Bambang Yunarko. SH, MH
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Humas
Universitas Wijaya Kusuma

LIPUTAN EVENT



AZAMI RAMADHAN/JAWA POS

SUDUT PANDANG AKADEMISI: Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Emanuel Sujatmoko menjadi salah seorang narasumber Focus Group Discussion hasil kerja sama DPD RI dan UWKS.

Matangkan Koordinasi Pusat dan Daerah

DPD dan UWKS Kerja Sama Helat FGD

KOORDINASI yang berkelanjutan antara pusat dan daerah dibutuhkan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif. Untuk mematangkan komunikasi tersebut, dihelatlah Focus Group Discussion (FGD) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang tergabung dalam Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD). Acara hasil kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya itu dihelat di Bangsal Pancasila Kamis lalu (11/10). Tema yang diangkat dalam FGD tersebut adalah harmonisasi legislasi pusat dan daerah. Acara yang diikuti 60 peserta itu menghadirkan lima pemateri yang berkompeten di bidangnya. Di antaranya Yovan Iristian SH MH dan Haris Naziroedin SH MH MKN dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

Tiga narasumber lainnya adalah Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dr Himawan Estu Bagijo SH MH, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang Malik SH MH, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Emanuel Sujatmoko.

Menurut Emanuel, wewenang DPD sebagai perwakilan daerah untuk memantau dan mengevaluasi harus optimal. "Bentuk kekuasaan DPD RI yang dibagi hingga daerah berupa kewenangan. Wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian," tuturnya mewakili sudut pandang akademisi.

Minimnya koordinasi juga menjadi sorotan Emanuel. Hal itu dapat berakibat peraturan yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mencapai titik temu. "Masing-masing lembaga harus sadar aturan, agar fungsi masing-masing lembaga dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Noor Tri Hastuti menyebut bahwa FGD diadakan untuk menyeras pemikiran akademisi di daerah. Sehingga anggota DPD RI dapat membangun peran serta kelembagaan. "FGD ini diharapkan mampu menyelaraskan peraturan pemerintah pusat dan daerah," ujar perempuan yang juga Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya itu.

Dibentuknya PULD yang merupakan bagian dari DPD menurut Noor Tri Hastuti dapat menguatkan unsur pengawasan. Harapannya, ke depan tidak terjadi konflik antarlembaga. Kewenangan masing-masing instansi pun dapat selaras. (zam/kkn)

*catatan :
liputan I
14/10*